

**PENYALAHGUNAAN LAMBANG
KEPALANGMERAH DITINJAU DARI
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN
2018¹**

**Kheiren Lafimina Walandouw²
Lusy K.F.R. Gerungan³
Imelda A.Tangkere⁴**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan lambang kepalangmerahan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 dan untuk mengetahui pelaksanaan penegakkan hukum terhadap penyalahgunaan lambang kepalangmerahan. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. PMI merupakan sebuah organisasi kemanusiaan yang berstatus badan hukum, Pengaturan penggunaan lambang kepalangmerahan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018. 2. Pelaksanaan penegakkan hukum terhadap penyalahgunaan lambang kepalangmerahan, Indonesia sebagai negara yang dalam hal ini hukum bersandar pada keyakinan bahwa kekuasaan negara harus dijalankan atas dasar hukum yang adil dan baik. Pemberlakuan ketentuan pidana terhadap penyalahgunaan lambang kepalangmerahan dapat dikenakan pidana penjara dan pidana denda sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kata Kunci : *penyalahgunaan lambang, palang merah indonesia*

PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Palang Merah Indonesia merupakan sebuah organisasi perhimpunan yang berdiri sendiri dan biasa dikenal dengan singkatan PMI, dan merupakan salah satu organisasi yang berdiri sendiri dan menjalankan tugas kemanusiaan yang ada di Indonesia. PMI berdiri pada tanggal 21 bulan Oktober tahun 1873 dan dinamakan dengan "*Nederlands Kruis Afdeling*" yang sering dikenal dengan singkatan "Nerkai". Pada tanggal 17 bulan September di tahun 1945 akhirnya organisasi perhimpunan Palang Merah Indonesia pada saat itu terbentuk.⁵

Setelah merdeka, berdirilah Palang Merah Indonesia (PMI) pada 17 September 1945, diikuti Keppres Nomor 25 tahun 1950 tentang penunjukan PMI sebagai satu-satunya organisasi untuk menjalankan pekerjaan kepalangmerahan. Isi Keppres memuat AD/ART PMI yang antara lain mengatur tentang nama, prinsip dasar dan aturan penggunaan lambang Palang Merah. Selain itu terdapat pula Peraturan Penguasa Perang Tertinggi No. 1/Pepperti Tahun 1962 tentang pemakaian atau penggunaan tanda dan kata-kata Palang Merah yang berlaku pada saat perang. Adapun penyalahgunaan atau pelanggaran lambang Palang Merah telah diatur dalam Pasal 508: Barangsiapa tanpa wewenang dengan sedikit penyimpangan suatu nama atau tanda jasa yang pemakainya menurut undang-undang untuk suatu perkumpulan atau personal dinas kesehatan tentara, diancam pidana kurungan paling lama satu bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Serta Pasal 565: Barangsiapa tanpa wewenang menggunakan suatu tanda pengenal walaupun sedikit perubahan menurut undang-undang yang hanya boleh dipakai oleh kapal-kapal, rumah sakit, sekoci-sekoci kapal yang demikian maupun perahu-perahu yang digunakan pekerjaan orang sakit, diancam pidana kurungan paling lama satu bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah walaupun sanksinya dianggap kurang memadai. Walaupun terdapat sejumlah aturan mengenai penggunaan lambang Palang Merah namun tetap terjadi penyalahgunaan lambang tersebut, misalnya dalam bidang industri kosmetik dan obat-obatan; atau penyalahgunaan nama atau logo Rumah Sakit dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).⁶

Melihat ketimpangan dan kelemahan aturan yang ada, maka sebelum tahun 2018 dilakukan beberapa kali usulan rancangan undang-undang (RUU) tentang Palang Merah. Keseriusan Indonesia tampak dari kebijakan untuk memasukkan RUU Kepalangmerahan sebagai salah satu rancangan undang-undang Prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) periode tahun 2010-2014. Prioritas pembahasan rancangan undang-undang di DPR menunjukkan grafik meningkat mulai Prolegnas tahun 2012, yakni dari nomor urut 45, menjadi nomor urut 31 dan nomor urut 27 pada tahun 2014. RUU tersebut kembali dimasukkan dalam

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 19071101489

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Ega Nur Muhammad Arsi dkk, "*Perancangan Palang Merah Indonesia Kota Muara Teweh*", journal of architecture, Volume 12 Nomor 2 Agustus 2023, Hlm 2

⁶ Permanasari, Arlina. "*Politik Hukum Indonesia Dalam Implementasi Konvensi Jenewa 1949 Tentang Lambang Palang Merah.*" Masalah-Masalah Hukum 47, no. 4: 445-459, 2013.

RPJM periode tahun 2015- 2019. Dalam periode ini RUU tentang Kepalangmerahan berasal dari usul inisiatif Surat Presiden RI No. R-65/Pres/10/2016 tertanggal 18 Oktober 2016 yang menugaskan Menteri Hukum dan HAM, Menteri Pertahanan, Menteri Luar Negeri dan Menteri Kesehatan untuk membahas RUU tentang Kepalangmerahan bersama DPR. RUU kemudian disetujui DPR dalam Sidang Paripurna pada 11 Desember 2017 dan pada 9 Januari 2018 disahkan menjadi Undang-undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kepalangmerahan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 antara lain mengatur penggunaan lambang termasuk larangan dan sanksi pidana. Undang-undang ini dilengkapi dua lampiran, masing-masing mengenai perbandingan ukuran lambang Palang Merah dan lambang PMI. Dalam konsiderans menimbang disebutkan bahwa ketiadaan pengaturan dalam suatu bentuk undang-undang merupakan salah satu sebab dibentuk aturan tersebut.

Menurut Penjelasan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kepalangmerahan, salah satu tujuan pembangunan nasional yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah ikut melaksanakan ketertiban dunia. Salah satu cara yang dapat digunakan untuk mendukung ketertiban dunia adalah melalui penyelenggaraan Kepalangmerahan, baik di dalam maupun di luar negeri. Penyelenggaraan Kepalangmerahan merupakan salah satu pelaksanaan perikemanusiaan yang adil dan beradab, wajib mendapatkan perlindungan. Perlindungan tersebut, terutama untuk menjamin penggunaan Lambang Kepalangmerahan oleh pihak-pihak yang melakukan penyelenggaraan Kepalangmerahan.

Setiap negara penandatanganan Konvensi Jenewa memiliki kewajiban untuk membuat aturan penggunaan lambang guna mencegah penyalahgunaannya. Penyalahgunaan lambang yaitu: Peniruan, Penggunaan lambang dengan warna dan bentuk yang mirip. Peniruan biasanya menambahkan tulisan atau gambar pada lambang.⁷

Penggunaan lambang yang tidak tepat sebagaimana mestinya, baik oleh pihak yang berhak maupun yang tidak berhak. Penggunaan yang tidak tepat, biasanya mencantumkan lambang tanpa tambahan tulisan atau gambar lain. Pelanggaran berat penggunaan lambang oleh pihak yang berhak namun digunakan untuk tujuan

yang tidak sesuai dengan Hukum Humaniter Internasional (HHI), misalnya mengelabui lawan dengan bersembunyi dibalik tanda pelindung atau tanda pengenal.⁸

Adanya penyalahgunaan lambang Palang Merah di Indonesia menimbulkan kerugian bagi kepentingan kegiatan organisasi kemanusiaan karena lambang Palang Merah banyak digunakan untuk tujuan komersial demi keuntungan sepihak penggunaannya, sedangkan tujuan dari Palang Merah Indonesia adalah membantu meringankan penderitaan sesama manusia apapun sebabnya dengan tidak membedakan agama, bangsa, suku, bahasa, warna kulit, jenis kelamin golongan dan pandangan politik.

Bentuk-bentuk larangan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kepalangmerahan, merupakan peringatan bagi pihak-pihak tertentu untuk tidak melakukan perbuatan yang melanggar larangan-larangannya. Apabila hal tersebut dilakukan maka dapat diberlakukan ketentuan pidana terhadap perbuatan meniru atau menggunakan nama dan lambang kepalangmerahan untuk dijadikan tanda pengenal atau tanda pelindung dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi atau sebagai merek suatu produk barang dan jasa.

Pasal 21 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kepalangmerahan menjelaskan pada saat terjadinya peperangan, pihak yang ikut serta dalam permasalahan atau peperangan wajib memberikan penghormatan dan melindungi objek yang mengenakan lambang Palang Merah dan kepada petugas medis sebagai tanda perlindungan yang sesuai dengan Hukum Humaniter Internasional.⁹

Perlindungan yang dimaksud tersebut bagi petugas medis di berbagai situasi, seperti pada masa konflik yang tercantum didalam Hukum Humaniter Internasional yaitu Peraturan 25-30 dan Peraturan 109-111, yaitu orang yang sakit, membutuhkan pertolongan perawatan medis, dan terluka harus dicari dan dijemput lalu dievakuasi semaksimal mungkin.¹⁰

Konvensi Jenewa 1949 mengatur bahwa personil Palang Merah memperoleh status layaknya penduduk sipil yang berhak atas perlindungan dalam situasi konflik bersenjata.¹¹ Tentu saja perlindungan yang diberikan kepada

⁸ *Ibid*

⁹ Pasal 21 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kepalangmerahan.

¹⁰ <https://www.republika.co.id> , diakses pada tanggal, 13 Maret 2023 Pukul 13.30 WITA.

¹¹ Abu Garda (Decision on the Confirmation of Charges), ICC, ICC-02/05-02/09, 8 Februari 2010, para. 83.

⁷ <https://blogs.icrc.org/indonesia>. Diakses 12 Maret 2023 Pukul 13.25 WITA.

personil humaniter ataupun medis bukanlah suatu keistimewaan yang bersifat personal, melainkan hal tersebut semata-mata merupakan suatu konsekuensi alamiah yang mereka dapatkan untuk menjamin perlindungan para kombatan yang sakit dan terluka. Begitu pula segala objek, kendaraan yang memiliki lambang Palang Merah Internasional adalah objek yang harus dilindungi.¹²

Lambang Palang Merah Indonesia (PMI) selama ini sering disalahgunakan. Seharusnya, lambang palang merah indonesia yang berbentuk palang merah berwarna merah ditempatkan secara netral sebagai organisasi kemanusiaan. "Banyak kesalahan penempatan lambang palang merah hingga tidak pada tempatnya,"¹³ menurut Humas PMI Kota Bandung Kristin Munandar, di Markas PMI Cabang Bandung.

Penyalahgunaan lambang palang merah indonesia, menurut Kristin Munandar, disebabkan karena minimnya pengetahuan masyarakat mengenai posisi PMI. Dia mencontohkan beberapa penyalahgunaan lambang PMI ada dalam kemasan obat penyembuh luka, pada mobil ambulans, dan beberapa klinik kesehatan. Berdasarkan Konvensi Jenewa, institusi yang menggunakan lambang PMI hanya PMI, dinas kesehatan, dan tentara nasional Indonesia (TNI). Adanya beberapa penyalahgunaan lambang, Kristin Munandar, mengakui tidak bisa menindak hal tersebut dikarenakan belum adanya aturan atau undang-undang yang mengaturnya. Belum ada sanksi untuk itu, kami hanya memberikan surat imbauan kepada instansi atau perusahaan yang melakukan penyalahgunaan lambang. Selain itu, untuk mensosialisasikan penempatan lambang PMI yang benar, pada acara hari jadi PMI yang ke-66 kemarin, PMI Kota Bandung menggelar aksi membagi-bagikan stiker berlambang Palang Merah yang bertuliskan "Satu Negara Satu lambang Satu Gerakan" Pembagian stiker bertujuan mensosialisasikan penegasan lambang PMI yang selama ini kerap digunakan oleh pihak lain yang tidak memiliki kewenangan.¹⁴

Penyalahgunaan Lambang PMI sampai saat ini bisa dibilang sangat miris, dimana semua pihak baik individu maupun kelompok dapat dengan bebas mempergunakan Lambang tersebut baik untuk kepentingan pribadi maupun kelompoknya, baik untuk sekedar memakai

sampai dengan untuk bisnis. Dan imbasnya adalah pengguna Lambang yang berhak memakainya dalam hal ini Palang Merah Indonesia (PMI) dan Dinas Medis Militer TNI dianggap sama dengan pemakai lambang lainnya, Lambang Palang Merah yang memiliki karakter "Netral" tidak dianggap lagi kenetralannya.¹⁵

Salah satu kejadian yang amat merugikan antara lain pada kejadian Demo BBM di Jakarta beberapa tahun silam. Dimana terdapat Ambulans dengan lambang "Palang Merah" yang memasok batu dan kayu untuk para demonstran, karena menganggap bahwa Ambulans yang lewat berlambang Palang Merah, maka dibiarkan lewat oleh aparat, namun itu bukan ambulans PMI maupun Dinas Medis Militer, dan penggunaan lambang Palang Merah telah disalahgunakan. Kejadian berikutnya terjadi di Puncak Jaya pada Juli 2013, di mana salah satu Petugas PMI meninggal dunia dan 2 orang terluka karena menjadi sasaran tembak oleh orang tak dikenal saat melakukan tugasnya menjemput pasien di Perkampungan terpencil Puncak Jaya. Dan hal ini disinyalir karena pengabaian penggunaan Lambang Palang Merah bagi petugas PMI.¹⁶

Penyalahgunaan lambang Palang Merah merupakan salah satu jenis pelanggaran berat. Meskipun demikian, penyalahgunaan lambang Palang Merah rawan sekali terjadi. Sehingga, sebagaimana pelanggaran lainnya, maka penegakan hukum atas pelanggaran tersebut sangat diperlukan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan penggunaan lambang kepalangmerahan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018?
2. Bagaimana pelaksanaan penegakkan hukum terhadap penyalahgunaan lambang kepalangmerahan?

C. Metode Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Penggunaan Lambang Kepalangmerahan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018

Palang Merah Indonesia adalah lembaga sosial kemanusiaan yang netral dan mandiri, yang

¹² J-M Henckaerts & L Doswald-Beck, *Customary International Humanitarian Law*, Vol. 1: Rules, Cambridge University Press, New York, 2005, h. 80.

¹³ <https://news.okezone.com/nusantara>. Diakses pada 13 Maret Pukul 14.32 WITA

¹⁴ *Ibid*

¹⁵ SavePMI dan Sahkan RUU Kepalangmerahan. pmbilora.or.id/author/pmbilora/ Diakses 18/04/2023.

¹⁶ *Ibid*

didirikan dengan tujuan untuk membantu meringankan penderitaan sesama manusia akibat bencana, baik bencana alam maupun bencana akibat ulah manusia, tanpa membedakan latar belakang korban yang ditolong. Tujuan PMI semata-mata hanya untuk mengurangi penderitaan sesama manusia sesuai dengan kebutuhan dan mendahulukan keadaan yang lebih parah. PMI merupakan lembaga yang independen serta berstatus sebagai Organisasi Masyarakat, namun dibentuk oleh Pemerintah serta mendapat tugas dari Pemerintah.¹⁷

PMI merupakan sebuah organisasi kemanusiaan yang berstatus badan hukum, yang di undang dengan Undang-Undang nomor 1 tahun 2018 tentang Kepalangmerahan guna dalam menjalankan kegiatan kegiatan Kepalangmerahan dengan tujuan untuk mencegah atau menghindari dan meringankan penderitaan para korban tawanan perang dan bencana tanpa membedakan agama, bangsa, suku, warna kulit, golongan, jenis kelamin, dan pandangan politik. PMI yang berdiri pada tanggal 17 September 1945. PMI juga mempunyai kinerja yang masih berjalan sampai sekarang diantaranya yaitu:¹⁸

1. Membantu saat terjadi peperangan atau konflik
2. Membantu korban bencana alam
3. Transfusi darah dan kesehatan

PMI juga memiliki tugas yang menjadikan para anggota PMI tersebut menjadi Relawan. Seperti Relawan Kesiapsiagaan Bantuan dan Penanggulangan Bencana Pelatihan Pertolongan Pertama untuk Sukarelawan, Pelayanan Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat dan lainnya.¹⁹

Selama melaksanakan tugasnya, para petugas medis tentu juga akan menggunakan benda-benda, alat-alat transportasi, dan bangunan-bangunan yang bertujuan untuk membantu mereka dalam melaksanakan tugasnya di bidang kesehatan tersebut. Benda-benda, alat-alat transportasi, dan bangunan-bangunan tersebut tentu memiliki peran tersendiri dalam membantu para petugas medis dalam melaksanakan tugasnya. Benda-benda tersebut tentu juga haruslah mendapat pengecualian dari serangan kelompok militer yang sedang berkonflik Benda-benda ini dapat dicontohkan sebagai ambulans, rumah sakit, kapal laut, dan pesawat terbang. Instrumen Hukum Humaniter Internasional dalam

hal ini memberikan perlindungan terhadap benda-benda tersebut melalui Protokol Tambahan I 1977 dalam Pasal 8 poin E.²⁰

Selain dalam Pasal 8 poin E tersebut, Protokol Tambahan I juga memberikan penjelasan mengenai alat-alat transportasi yang dapat digunakan oleh para petugas medis. Alat transportasi medis merupakan alat transportasi yang digunakan oleh kekuatan militer ataupun rakyat sipil yang digunakan dengan tujuan untuk kegiatan medis.²³ Alat transportasi ini berupa kendaraan darat, pesawat terbang, dan kapal laut yang terdapat dalam Pasal 8. Hal sama juga diberikan terhadap kapal-kapal laut yang bertujuan untuk kegiatan medis tidak boleh diserang. Hal ini tertulis dalam Pasal 20 Konvensi Jenewa I 1949.²¹

Untuk kapal laut, pengaturan mengenai penggunaan lambang Palang Merah Internasional juga diatur, yakni dengan mewarnai seluruh badan kapal dengan warna putih dan memberikan lambang palang berwarna merah berukuran besar sehingga dapat terlihat dari darat dan laut, selain itu pada tiang utama kapal laut haruslah dikibarkan bendera Palang Merah Internasional, hal ini terdapat dalam pasal 43 Konvensi Jenewa II 1949.

Tidak hanya berhenti pada kapal laut saja, instrumen Hukum Humaniter Internasional juga memberikan pengaturan terhadap sekoci yang terdapat dalam kapal laut medis dan sekoci medis di pesisir pantai. Hal ini terdapat dalam Pasal 43 Konvensi Jenewa II 1949. Pesawat udara dalam hal ini juga mendapatkan perhatian dari instrumen Hukum Humaniter Internasional. Pesawat medis ini haruslah memiliki lambang Palang Merah Internasional di samping lambang nasionalnya yang bertujuan agar dapat dikenali dan tidak dijadikan objek penyerangan dari kekuatan militer pihak yang sedang berkonflik. Pesawat medis ini selama menjalankan tugasnya haruslah terbang di atas rute yang telah ditentukan. Hal ini telah diatur dalam Pasal 39 Konvensi Jenewa II 1949.

Sampai saat ini di Indonesia masih terjadi dualisme lambang palang merah, padahal salah satu prinsip yang harus diperhatikan oleh setiap negara peserta Konvensi Jenewa Tahun 1949 yakni prinsip kesatuan (*Unity*). Ada 3 (tiga) lambang lain yang juga diakui oleh Konvensi Jenewa 1949 sebagai lambang yang memiliki

¹⁷ Usiono, Annisa Aulia Hutasuhut, Shinta Apriani, Siti Qomariah, Dalimunthe, Sri Ayuni, *Palang Merah Indonesia Menjadi Salah Satu Organisasi Sosial di Masyarakat*, Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, Januari 2023, Hlm. 63A

¹⁸ *Ibid*, Hlm 64

¹⁹ *Ibid*.

²⁰ Kukuh Natan Manik, Joko Setiyono, *Tinjauan Yuridis Penggunaan Lambang Palang Merah Dalam Hukum Humaniter Internasional*, *Diponegoro Law Journal*, vol. 5, no. 4, 2016. Hlm 10

²¹ *Ibid*. hlm 12

fungsi sama dengan lambang palang merah, yaitu lambang Bulan Sabit merah, singa dan matahari merah serta Kristal merah.

Penggunaan lambang oleh pihak yang berhak menggunakannya, akan tetapi dalam kenyataannya menerapkan penggunaannya tidak sesuai dengan prinsip-prinsip dasar gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional (misalnya seseorang yang berhak menggunakan akan tetapi menyalahgunakan lambang pada saat bebas tugas). Saat ini, lambang Palang Merah masih bebas digunakan tanpa ada sanksi yang menyertainya, akibatnya banyak masyarakat yang tidak memahami mana yang sah dan tidak sah untuk menggunakannya. Akibat yang paling buruk nantinya adalah adanya kesan bahwa lambang-lambang tersebut dianggap sebagai lambang yang tidak netral, sehingga tidak jarang menyulitkan akses pelaksanaan tugas PMI atau mungkin kedepannya nanti dan juga akses dinas medis TNI, untuk melakukan tugasnya, apalagi jika tidak ada sanksi atas penyalahgunaannya.²²

Pada penggunaannya, penempatan Lambang Palang Merah dan Bulan Sabit Merah tidak boleh sampai menyentuh pinggiran dan dasar putihnya. Lambang harus utuh dan tidak boleh ditambah lukisan, gambar atau tulisan. Pada Lambang Bulan Sabit Merah, arah menghadapnya (ke kanan atau ke kiri) tidak ditentukan, terserah kepada Perhimpunan yang menggunakannya.²³

Selanjutnya, aturan penggunaan Lambang bagi Perhimpunan Nasional maupun bagi lembaga yang menjalin kerjasama dengan Perhimpunan Nasional, misalnya untuk penggalangan dana dan kegiatan sosial lainnya tercantum dalam "Regulations on the Use of the Emblem of the Red Cross and of the Red Crescent by National Societies". Peraturan ini, yang diadopsi di Budapest bulan November 1991, mulai berlaku sejak 1992.²⁴

Undang-Undang No 1 Tahun 2018 Tentang Kepalangmerahan, mengatur terkait lambang kepalangmerahan yang dalam hal ini Pasal 6: Negara Indonesia menggunakan lambang palang merah sebagai Lambang Kepalangmerahan, Pasal 7: Dalam penyelenggaraan Kepalangmerahan, lambang palang merah berfungsi sebagai:

- a. Tanda Pelindung; dan
- b. Tanda Pengenal.

Pasal 8: Lambang palang merah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b harus berukuran lebih kecil daripada lambang palang merah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a. Setiap penyalahgunaan lambang dapat menghilangkan nilai perlindungan dari lambang yang bersangkutan dan merongrong keefektifan tindakan pemberian bantuan kemanusiaan. Peniruan/Imitasi Yaitu penggunaan sebuah tanda tertentu yang, karena bentuk dan/atau warnanya, dapat dirancukan dengan salah satu dari ketiga lambang tersebut. Penggunaan secara tidak semestinya, yaitu penggunaan lambang palang merah, bulan sabit merah, atau kristal merah sebagai tanda pembeda dengan cara yang tidak sejalan dengan ketentuan-ketentuan yang relevan dalam Hukum Humaniter Internasional (HHI) atau penggunaan secara tanpa izin atas salah satu lambang tersebut oleh individu atau lembaga (perusahaan komersial, apotek, dokter swasta, LSM, individu biasa, dan lain sebagainya) atau penggunaan salah satu lambang tersebut untuk tujuan yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip dasar gerakan.²⁵

Penyalahgunaan lambang Gerakan Kepalangmerahan cukup banyak terjadi diberbagai negara. Alasannya bermacam-macam, misalnya orang yang menyalahgunakan belum mengerti bahwa penggunaan lambang harus sesuai aturan. Tapi ada juga yang memang dengan sengaja menyalahgunakan. Karena itu, setiap negara peserta konvensi Jenewa mempunyai kewajiban untuk membuat peraturan atau undang-undang untuk mencegah dan mengurangi penyalahgunaan lambang gerakan. Di Indonesia, peraturan ini sudah ada dalam bentuk undang-undang yang disahkan belum lama ini.

Secara umum, penyalahgunaan lambang dibagi menjadi tiga, yaitu peniruan, penggunaan yang tidak tepat, dan pelanggaran berat, adapun yang dalam hal ini contoh penyalahgunaan lambang:²⁶

1. Peniruan (*Imitation*) pelanggaran ini cukup banyak terjadi. Lambang biasanya digunakan dengan bentuk dan warna yang mirip. Lambang tiruan biasanya ditambahkan tulisan atau gambar.
2. Penggunaan yang Tidak Tepat (*Improper Use*) Penyalahgunaan ini adalah dengan menggunakan lambang tetapi tidak sebagaimana mestinya, baik oleh pihak yang

²² *Ibid.* hlm 6

²³ <https://www.viva.co.id/berita/nasional/248234-lambang-palang-merah-banyak-disalahgunakan> , Diakses pada 3 oktober 2023 Pukul 02..50 WITA

²⁴ *Ibid.*

²⁵ *Ibid.*

²⁶ <https://jurnalmmms.web.id/palang-merah/penyalahgunaan-lambang-gerakan-palang-merah/> ,Diakses pada 2 oktober 2023 Pukul 02.53 WITA

berhak maupun yang tidak berhak. Lambang yang digunakan biasanya tidak ditambahkan apa-apa, persis aslinya. Misalnya, lambang digunakan oleh lembaga maupun perorangan dengan tujuan komersial. Seperti perusahaan dagang, apotek, dokter swasta, lembaga swadaya masyarakat, individu biasa (bukan anggota gerakan), dan sebagainya. Atau juga, lambang tersebut digunakan oleh orang yang berhak namun dengan tujuan yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip gerakan. Misalnya, seseorang menggunakan lambang gerakan supaya dapat melewati perbatasan suatu negara padahal orang tersebut tidak sedang bertugas.

3. Pelanggaran Berat dan Perbuatan Curang (*Grave Misuse and Perjury*) Lambang digunakan oleh suatu pihak dengan tujuan yang tidak sesuai dengan Hukum Humaniter Internasional. Misalnya mengelabui lawan dengan bersembunyi dibalik lambang (tanda pelindung). Contohnya seperti memasang lambang pada tentara, alat tempur, gudang senjata, barak maupun fasilitas militer lainnya. Perbuatan ini sangat licik karena melindungi militer dengan suatu tipu daya. Dan jika menimbulkan kematian atau cedera serius, bisa dianggap sebagai kejahatan perang.

Adapun yang dalam hal ini pengaturan terkait larangan-larangan tentang kepalangmerahan yang kemudian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Kepalangmerahan sebagaimana dinyatakan serta yang di atur dalam Pasal 36 yang dalam hal ini di rumuskan dalam ayat:²⁷

- 1) Setiap Orang dilarang menggunakan nama dan Lambang Kepalangmerahan sebagai Tanda Pengenal atau Tanda Pelindung selain sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang ini.
- 2) Setiap Orang dilarang menyalahgunakan nama dan Lambang Kepalangmerahan sebagai Tanda Pengenal atau Tanda Pelindung dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi.
- 3) Setiap Orang dilarang menggunakan nama dan Lambang Kepalangmerahan atau lambang PMI sebagai merek suatu produk barang, jasa, atau nama suatu badan hukum tertentu atau organisasi tertentu dan atau menggunakan Lambang Kepalangmerahan atau lambang PMI untuk reklame atau iklan komersial.

- 4) Setiap Orang dilarang meniru atau menggunakan nama dan Lambang Kepalangmerahan atau nama dan lambang PMI yang berdasarkan bentuk dan warna, baik sebagian maupun seluruhnya dapat menimbulkan kerancuan dan salah pengertian terhadap penggunaan Lambang Kepalangmerahan atau lambang PMI, kecuali lambang yang telah diatur dalam hukum internasional. Penjelasan Pasal 36 ayat
- 5) Yang dimaksud dengan "lambang yang telah diatur dalam hukum internasional" antara lain tanda digunakan pada lambang obat narkotika.

Penyalahgunaan Lambang Palang Merah di Indonesia sampai saat ini bisa dibilang sangat miris, dimana semua pihak baik individu maupun kelompok dapat dengan bebas mempergunakan Lambang tersebut baik untuk kepentingan pribadi maupun kelompoknya, baik untuk sekedar memakai sampai dengan untuk bisnis. Dan imbasnya adalah pengguna Lambang yang berhak memakainya dalam hal ini Palang Merah Indonesia (PMI) dan Dinas Medis Militer TNI dianggap sama dengan pemakai lambang lainnya, Lambang Palang Merah yang memiliki karakter "Netral" tidak dianggap lagi kenetralannya.²⁸

Salah satu kejadian yang amat merugikan antara lain pada kejadian Demo BBM di Jakarta beberapa tahun silam. Dimana terdapat Ambulans dengan lambang "Palang Merah" yang memasok batu dan kayu untuk para demonstran, karena menganggap bahwa Ambulans yang lewat berlambang Palang Merah, maka dibiarkan lewat oleh aparat, namun itu bukan ambulans PMI maupun Dinas Medis Militer, dan penggunaan lambang Palang Merah telah disalahgunakan.²⁹

B. Pelaksanaan Penegakkan Hukum Terhadap Lambang Kepalangmerahan

Indonesia sebagai negara yang dalam hal ini hukum bersandar pada keyakinan bahwa kekuasaan negara harus dijalankan atas dasar hukum yang adil dan baik. Ada dua unsur dalam negara hukum, yaitu pertama: hubungan antara yang memerintah dan yang diperintah tidak berdasarkan kekuasaan melainkan berdasarkan suatu norma objektif, yang juga mengikat pihak yang memerintah; kedua: norma objektif itu harus memenuhi syarat bahwa tidak hanya secara

²⁷ Undang-undang Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Lambang Kepalangmerahan

²⁸ SavePMI dan SahkanRUUKepalangmerahan.pmi**blora.or.id/**author/pmi**blora/**pada 2 Oktober 2023

²⁹ *Ibid.*

formal, melainkan dapat dipertahankan berhadapan dengan ide hukum.³⁰

Banyak kasus penyalahgunaan dari lambang ditemukan dalam kategori alat pengenal. Karena secara luas dianggap sebagai suatu simbol pertolongan dan perawatan medis, lambang palang merah dan bulan sabit merah sering secara luas digunakan oleh organisasi dan perorangan yang tidak memiliki hubungan sama sekali dengan Gerakan Palang Merah. Sangat banyak contoh dari penyalahgunaan lambang yang dapat ditemukan di seluruh dunia. Penyalahgunaan yang terjadi contohnya:

- ambulans mencantumkan lambang tanpa tambahan tulisan atau gambar lain yang tidak sesuai pengaturan lambang kepalangmerahan.
- apotek yang menggunakan logo kepalangmerahan.
- pelayanan umum atau swasta yang berkaitan dengan kesehatan menaruh lambang palang merah pada plangnya
- obat-obatan yang menggunakan logo kepalangmerahan pada kemasan

Sebenarnya setiap penggunaan lambang tanpa mendapat pengesahan yang resmi dari Perhimpunan Nasional harus dianggap sebagai suatu penyalahgunaan, apakah itu dibuat untuk tujuan komersial atau bukan. Oleh karena itu tindakan hukum yang efektif harus diambil oleh semua negara untuk mengatur penggunaan lambang dan menekan penyalahgunaan lambang tersebut. Dengan kata lain, perlindungan lambang itu sendiri adalah suatu keharusan yang mutlak untuk menjamin berlangsungnya penghargaan kepada Gerakan Palang Merah dan aktivitas-aktivitas Palang Merah di seluruh penjuru dunia baik di masa damai atau di masa perang. Dasar Hukum Berdasarkan hukum internasional, masalah lambang ini diatur dalam:

1. Konvensi Jenewa I 1949 Pasal 38 s.d. Pasal 44, Pasal 53 dan Pasal 54
2. Konvensi Jenewa II 1949 Pasal 41 s.d. Pasal 45
3. Konvensi Jenewa IV 1949 Pasal 18 s.d. Pasal 22
4. Protokol Tambahan I 1977 Pasal 18, Pasal 85 dan Annex I Pasal 1 s.d. Pasal 5
5. Protokol Tambahan II 1977 Pasal 12
6. *Regulation on the Use of the Emblem of the Red Cross or the Red Crescent By the National Societies* (disetujui dalam the 20th International Conference, Wina 1965 dan

direvisi oleh *the Council of Delegates, Budapest* 1991)

Berdasarkan hukum nasional, masalah lambang ini diatur dalam:

1. Keppres No. 25 tahun 1950 tentang Pengesahan Anggaran Dasar Perhimpunan Palang Merah Indonesia.
2. Keppres No. 246 tahun 1963 tentang Perhimpunan Palang Merah Indonesia.
3. Peraturan Penguasa Perang Tertinggi No. 1/Peperti tahun 1962 Tentang Pemakaian/Penggunaan Tanda dan Kata-Kata Palang Merah.
4. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perhimpunan Palang Merah Indonesia.³¹

Penegakan hukum terkait lambang kepalangmerahan sebagaimana yang telah di atur dalam pasal 36 UU No. 1 Tahun 2018 Tentang Kepalangmerahan tentu jelas penagakannya lewat hukum pidana, lambang kepalangmerahan sering kali di salah gunakan oleh masyarakat luas dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Kepalangmerahan.³²

Pada pasal 33 sampai dengan pasal 35 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2018 yaitu membahas tentang pembinaan dan pengawasan lambang kepalangmerahan.

Pasal 33:

Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan Kepalangmerahan.

Pasal 34:

Untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan Kcpalangmerahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, pemerintah berkewajiban melakukan pembinaan terhadap orang perseorangan, kelompok orang, dan organisasi atau lembaga kemanusiaan iainnya yang terdaftar.

Pasal 35:

Dalam rangka pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Ketua Umum PMI melaporkan kegiatan Kepalangmerahan kepada Presiden paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau secara insidental.

Pasal 36:

(1) Setiap Orang dilarang menggunakan nama dan Lambang Kepalangmerahan sebagai

³⁰ Di akses http://www.wikipedia.org/wiki/Negara_hukum, pada tanggal 30 Juni 2015.

³¹ Di akses <https://news.okezone.com/nusantara>. pada 2 oktober 2023

³² Anih Sri Suryani. Lambang Kepalangmerahan Bagi Perlindungan Kemanusiaan. Info Singkat Kesejahteraan Sosial. Vol. IV, 2012, hlm 7

Tanda Pengenal atau Tanda Pelindung selain sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang ini.

- (2) Setiap Orang dilarang menyalahgunakan nama dan Lambang Kepalangmerahan sebagai Tanda Pengenal atau Tanda Pelindung dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi.
- (3) Setiap Orang dilarang menggunakan nama dan Lambang Kepalangmerahan atau lambang PMI sebagai merek suatu produk barang, jasa, atau nama suatu badan hukum tertentu atau organisasi tertentu dan latau menggunakan Lambang Kepalangmerahan atau lambang PMI untuk reklame atau iklan komersial.
- (4) Setiap Orang dilarang meniru atau menggunakan nama dan Lambang Kepalangmerahan atau nama dan lambang PMI yang berdasarkan bentuk dan warna, baik sebagian maupun seluruhnya dapat menimbulkan kerancuan dan kesalahpengertian terhadap pcnggunaan Lambang Kepalangmerahan atau lambang PMI, kecuali lambang yang telah diatur dalam hukum internasional.³³

Pasal 37:

Setiap Orang yang dengan sengaja menggunakan nama dan Lambang Kepalangmerahan sebagai Tanda Pengenal atau Tanda Pelindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)

Pasal 38

Setiap Orang yang menyalahgunakan nama dan Lambang Kepalangmerahan sebagai Tanda Pengenal atau Tanda Pelindung dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 39 ayat: (1)

Setiap Orang yang menggunakan nama dan Lambang Kepalangmerahan atau lambang PMI sebagai merek suatu produk barang, jasa, atau nama suatu badan hukum tertentu atau organisasi tertentu dan/atau menggunakan Lambang Kepalangmerahan atau lambang PMI untuk reklame atau iklan komersial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) dipidana dcngan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (scpuluh miliar rupiah).

(2) Selain pidana pokok yang dijatuhkan, pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa penarikan produk barang yang beredar dari peredaran.

Pasal 40:

Setiap Orang yang meniru atau menggunakan nama dan Lambang Kepalangmerahan atau nama dan lambang PMI yang berdasarkan bentuk dan warna, baik sebagian maupun seluruhnya dapat menimbulkan kerancuan dan kesalahpengertian terhadap penggunaan Lambang Kepalangmerahan atau lambang PMI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (a) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).³⁴

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Palang Merah Indonesia adalah lembaga sosial kemanusiaan yang netral dan mandiri, yang didirikan dengan tujuan untuk membantu meringankan penderitaan sesama manusia akibat bencana, baik bencana alam maupun bencana akibat ulah manusia, tanpa membedakan latar belakang korban yang ditolong. PMI merupakan sebuah organisasi kemanusiaan yang berstatus badan hukum, Pengaturan penggunaan lambang kepalangmerahan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 dalam penyalahgunaan lambang kepalangmerahan seperti setiap orang dilarang menggunakan nama dan Lambang Kepalangmerahan sebagaimana yang diatur dalam undang-undang dan Dilarang meniru atau menggunakan nama dan lambang kepalangmerahan yang berdasarkan bentuk dan warna, baik sebagian maupun seluruhnya yang dapat menimbulkan kerancuan dan kesalahpengertian terhadap penggunaan Lambang Kepalangmerahan atau Lambang PMI, kecuali lambang yang telah diatur dalam hukum internasional.
2. Pelaksanaan penegakkan hukum terhadap penyalahgunaan lambang kepalangmerahan, Indonesia sebagai negara yang dalam hal ini hukum bersandar pada keyakinan bahwa kekuasaan negara harus dijalankan atas dasar hukum yang adil dan baik. Ada dua unsur dalam negara hukum, yaitu pertama: hubungan antara yang memerintah dan yang diperintah tidak berdasarkan kekuasaan melainkan berdasarkan suatu norma objektif, yang juga mengikat pihak yang memerintah;

³³ *Ibid*,Pasal 36

³⁴ *Ibid*.

kedua: norma objektif itu harus memenuhi syarat bahwa tidak hanya secara formal, melainkan dapat dipertahankan berhadapan dengan ide hukum. Pemberlakuan ketentuan pidana terhadap penyalahgunaan lambang kepalangmerahan dapat dikenakan pidana penjara dan pidana denda sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Saran

1. Diharapkan Pemerintah Indonesia bekerja sama dengan PMI, perlu mensosialisasikan kepada masyarakat tentang pelarangan penggunaan lambang Palang Merah yang tidak sesuai aturan penggunaan lambang dan tanpa izin tertulis dari PMI khususnya sebagai lambang lembaga internasional yang keberadaannya dilindungi oleh Pemerintah Indonesia karena pada umumnya masyarakat banyak yang tidak mengetahui dan minim aturan penggunaan lambang Palang Merah di Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kepalangmerahan diperlukan untuk mempertegas pengaturan penggunaan lambang kepalangmerahan karena jika terjadi pelanggaran hukum atau perbuatan pidana yang dapat menimbulkan persoalan hukum karena menggunakan lambang kepalangmerahan tidak sesuai dengan undang-undang atau tujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi, menggunakan nama dan Lambang Kepalangmerahan yang dapat menimbulkan kerancuan dan kesalahpengertian terhadap penggunaan Lambang Kepalangmerahan.
2. Diharapkan Pemerintah Indonesia dapat menerapkan penegakkan hukum terhadap penyalahgunaan lambang Palang Merah sebagai upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Pemberlakuan ketentuan pidana terhadap penyalahgunaan lambang kepalangmerahan untuk untuk memperoleh keuntungan pribadi, merupakan bagian dari upaya penegakan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan lambang kepalangmerahan yang telah terbukti secara sah telah melakukan perbuatan pidana yang melanggar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kepalangmerahan.

Buku

- Abu Garda (*Decision on the Confirmation of Charges*), ICC, ICC-02/05-02/09, 8 Februari 2010,
- Agus Rahardjo, *Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2003
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007
- Daradjatun. *Pedoman Pelayanan Transfuse Darah*. Jakarta: UTD PMI Pusat 2008
- Dahlan Thaib, Jazim Hamidi, dan Ni'matul Huda. *Teori dan Hukum Konstitusi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006,
- Direktorat Jenderal *Hukum Perundang-undangan Departemen Kehakiman, Terjemahan Konvensi Jenewa tahun 1949*, (Jakarta: Departemen Hukum dan Perundangundangan, 1999)
- Haryomataram, *Pengantar Hukum Humaniter*, (Jakarta :PT. Rajafindo Persada,2005)
- Internasional Comitte of Red Cross, . *Mengenal Lebih Jauh Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional, ICRC, Ganeva 1998*
- Muin, Umar. *Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional*, (Jakarta : PT.Gramedia,1999)
- O.C. Kaligis, *Teori & Praktik Hukum Merek Indonesia* (Bandung : PT. Alumni, 2008)
- Satjipto Rahardjo. 1987. *Masalah Penegakan Hukum*. Bandung : Sinar Baru.
- Seven Audi Sapta, *Kenali PMI., Edisi I*, (Jakarta: PMI, 2009)
- Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2005)
- Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015)
- Suratman, Philips D. *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2013)

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kepalangmerahan
- Undang-Undang Nomor 59 Tahun 1958 Tentang Ikut Serta Negara Republik Indonesia Dalam Seluruh Konvensi Jenewa Tanggal 12 Agustus 1949.
- Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1950 Tentang Menetapkan Dan Mengesahkan

Anggaran Dasar Dan Mengakui Sebagai Badan Hukum "Perhimpunan Palang Merah Indonesia" dan menunjuk "Perhimpunan Palang Merah Indonesia" Sebagai Satu-Satunya Organisasi Untuk Menjalankan Pekerjaan Palang Merah di Republik Indonesia Serikat Menurut Konvensi Jenewa (Tahun 1864, 1906, 1929 dan 1949).

Statuta Anggaran Dasar Gerakan, Pasal 5 Tahun 1951

Manual Diseminasi Kepalangmerahan, Markas Pusat Palang Merah Indonesia, Jakarta Undang-Undang Nomor 59 Tahun 1958 tentang Ratifikasi Konvensi-konvensi Jenewa 1949.

Jurnal

Alfiantika Febrian Ashari, "Analisis Peranan Palang Merah Indonesia (Pmi) Kota Madiun Dalam Mengimplementasikan Nilai-Nilai Pancasila Sila Kedua", Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan, Vol. 4, No. 2, April 2016

Andrew Shandy Utama, "Kepercayaan Masyarakat Terhadap Penegakan Hukum Di Indonesia", Vol. 1 No.3 Oktober 2019

Antouw, Yehezkiel Rober. "Peran International Committee Of The Red Cross dalam perlindungan korban perang menurut konvensi jenewa 1949." *Lex Et Societatis* "8.2 2020.

Anih Sri Suryani. Lambang Kepalangmerahan Bagi Perlindungan Kemanusiaan. Info Singkat Kesejahteraan Sosial. Vol. IV, 2012Ayuni, *Palang Merah Indonesia Menjadi Salah Satu Organisasi Sosial di Masyarakat*, Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, Januari 2023Ismail, Isplancius. "Penerapan Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan 1977 Dalam Hukum Nasional Indonesia." *Jurnal Dinamika Hukum* 13, no. 3, 2013.

Cut N.C. Albuchari, "Peran Komite Palang Merah Internasional Dalam Hukum Humaniter Internasional Berdasarkan Konvensi Jenewa 1949", *Lex Crimen* Vol. VI/No. 2/Mar-Apr/2017

Ega Nur Muhammad Arsi dkk, "Perancangan Palang Merah Indonesia Kota Muara Teweh", *Journal of Architecture*, Volume 12 Nomor 2 Agustus 2023

Fadhlin Ade Candra dkk, "Peran Penegak Hukum dalam Penegakan Hukum di Indonesia", Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial, dan

Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 1 No 1 2021

Faradila Ananda Yul dkk, "Pengendalian Persediaan Darah Dengan Metode Continuous Review System Pada Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Pekanbaru", *Jurnal Photon*, Vol. 9 No.2, Juni 2019,

Hasaziduhu Moho, "Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan", *JurnalWarta* Edisi: 59 Januari 2019

Ismail, Isplancius. "Penerapan Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan 1977 Dalam Hukum Nasional Indonesia". *Jurnal Dinamika Hukum* 13 no.3, 2013

J-M Henckaerts & L Doswald-Beck, *Customary International Humanitarian Law*, Vol. 1: Rules, Cambridge University Press, New York, 2005, h. 80.

Khairatunnisa dkk, "Sistem Informasi Donor Darah Pada Unit Tranfusi Darah Palang Merah Indonesia Kota Dumai Berbasis Website", *Jurnal Universal Teknologi*, Vol. 14 No.1 Januari-Juni 2021

Kukuh Natan Manik, Joko Setiyono, *Tinjauan Yuridis Penggunaan Lambang Palang Merah Dalam Hukum Humaniter Internasional*, *Diponegoro Law Journal*, vol. 5, no. 4, 2016

Mansiarang, Sifrit Viranto. "Bentuk-Bentuk Larangan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Kepalangmerahan." *Lex Crimen* 10, no. 12, 2021.

Permanasari, Arlina. "Politik Hukum Indonesia Dalam Implementasi Konvensi Jenewa 1949 Tentang Lambang Palang Merah." *Masalah-Masalah Hukum* 47, no. 4: 445-459, 2013.

Usiono, Annisa Aulia Hutasuhut, Shinta Apriani, Siti Qomariah, Dalimunthe, Sri Yanni Suherman, "Sistem Aplikasi Bank Darah Pada Palang Merah Indonesia Payakumbuh", *Jurnal Sains Dan Informatika*

Internet

<https://blogs.icrc.org/indonesia>. Diakses pada tanggal 12 Maret 2023 Pukul 13.25 WITA.

<https://www.republika.co.id> , Diakses pada tanggal, 13 Maret 2023 Pukul 13.30 WITA.

<https://m.phnompenhpost.com/national/red-cross-officials-call-emblemprotection>. Diakses

- pada 13 Maret 2023 Pukul 14.02 WITA
<https://news.okezone.com/nusantara>. Diakses
pada tanggal 13 maret 2023 Pukul 14.32
WITA.
- <https://www.neliti.com/publications/246927/peran-an-palang-merah-indonesia-meningkatkan-semangat-nasionalisme-di-sma-negeri>, Diakses 10 April 2023 Pukul 20.50 WITA.
- <https://pmiblora.or.id/author/pmiblora/> Diakses
pada tanggal 18 April 2023 Pukul 22.14
WITA.
- <https://www.viva.co.id/berita/nasional/248234-lambang-palang-merah-banyak-disalahgunakan>. Diakses pada 2 Oktober 2023 Pukul 02.50 WITA.
- <https://jurnalmmms.web.id/palang-merah/penyalahgunaan-lambang-gerakan-palang-merah/>. Diakses pada tanggal 12 Oktober 2023 Pukul 02.53 WITA.
- http://www.wikipedia.org/wiki/Negara_hukum.
Diakses pada tanggal 2 Oktober
- <https://reliefweb.int/organization/ifrc>. Diakses
pada tanggal 24 november 2023 Pukul
02.13 WITA